



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT.PNM, tempat kediaman di Jalan jalan, RT001, RW004, Kelurahan kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual buah, tempat kediaman di kediaman, RT001, RW001, Desa Desa, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 25 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0223/035/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng tanggal 20 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jalan jalan, RT.001/RW.004, Kelurahan kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak I (perempuan) berumur 1 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021 disebabkan karena:
  - 4.1. Orang tua Tergugat melarang Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah Tergugat dikarenakan jauh dari tempat kerja Penggugat;
  - 4.2. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar bahkan tidak segan-segan memukul jasmani Penggugat ketika Tergugat sedang marah sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
  - 4.3. Sejak bulan Juni tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan paska perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 dan tanggal 07 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan pada pokoknya gugatan Penggugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/035/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing bernama Hj. Sumiati binti Laupe dan Yulianti binti Mide, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, adapun keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan bila Tergugat marah, tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra dengan alasan yang selengkapya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni P serta 2 (dua) orang saksi yang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang bahwa saksi I dan II yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dan bila Tergugat marah, tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2021, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Drs. Andi Zainuddin**

Hakim Anggota,

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Muh. Luthfi Usman, S.H**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	460.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>630.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman **Putusan Nomor 714/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)